

Tambahan Penghasilan dari Perjalanan Dinas Dewan

Sistem "Lump Sum" Dilirik

Denpasar (Bali Post) -

Perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) bisa menjadi salah satu sumber penghasilan tambahan bagi anggota legislatif ataupun pejabat di eksekutif. Pasalnya, setiap perjalanan dinas, mereka mendapatkan uang saku, selain ditanggung transportasi dan akomodasi. Maka tak heran, anggota Dewan sangat gemar kunker ke luar daerah dan luar negeri, kendati hasil yang didapat tidak jelas.

Uang saku kunker jadi tambahan penghasilan, diakui sejumlah anggota Dewan. "Kalau kunker bisa mendapat uang Rp 3 juta per anggota Dewan. Kalau konsultasi ke luar daerah Rp 2 juta. Banyak teman-teman yang menganggap pembayaran perjalanan dinas atau kunker ini sebagai tambahan penghasilan," kata salah satu anggota DPRD Bali, Selasa (10/6) kemarin.

Namun, di balik menggiurkannya tambahan penghasilan tersebut, perjalanan dinas khususnya dengan sistem *real cost* (harga sebenarnya) kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dalam pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Bali tahun anggaran 2013, perjalanan dinas juga menjadi item temuan BPK. Ditemukan ada kelebihan pembayaran perjalanan dinas anggota Dewan sehingga mereka harus mengembalikannya ke kas daerah. Pengembalian ini bervariasi antara Rp 10 juta hingga Rp 40 juta.

Dalam rekomendasi BPK atas temuan hasil pemeriksaan laporan keuangan

Pemprov Bali tahun anggaran 2013 yang disampaikan dalam sidang paripurna istimewa di DPRD Bali, Jumat (6/6) lalu, Ketua BPK-RI Rizal Djajil memberi pilihan ganda yakni apakah sistem perjalanan dinas menggunakan *at cost* (*real cost*), setengah *at cost* ataupun sistem *lump sum* (perjalanan dinas dialokasikan di awal). "Itu kewenangan DPRD dan Gubernur sistem yang mana terbaik," katanya saat itu.

Mengingat sulitnya "bermain" dengan sistem *real cost*, maka tak heran banyak anggota DPRD Bali yang ingin ada perubahan sistem perjalanan dinas dari *real cost* menjadi sistem *lump sum*. "Mulai 2013 yang digunakan sistem *at cost* (*real cost*). Tetapi jika sistem *lump sum* kita dapat lebih banyak (uang pembayaran perjalanan dinas). Dan teman-teman di Dewan banyak yang ingin agar sistem *lump sum* ini digunakan," kata salah satu anggota Dewan.

Dengan sistem *lump sum*, jika ada kelebihan pembayaran perjalanan dinas kepada pejabat bersangkutan, baik di legislatif atau ekse-

kutif, maka kelebihan ini tidak dikembalikan dan menjadi hak atau masuk kantong yang melakukan perjalanan dinas. Berbeda halnya dengan sistem *at cost*, jika ada kelebihan pembayaran maka harus dikembalikan ke kas daerah sebagaimana menjadi temuan BPK dalam perjalanan dinas anggota DPRD Bali. Bagi sejumlah anggota Dewan, rekomendasi BPK soal sistem perjalanan dinas dengan memberi opsi *real cost*, setengah *real cost* atau *lump sum* ini terkesan membungkus dan memberi celah anggaran perjalanan dinas ini bisa dipermainkan pihak eksekutif maupun legislatif. Menurut anggota Komisi I DPRD Bali Made Supartha, dengan sistem *lump sum*, potensi penyimpangan anggaran perjalanan dinas ini lebih besar. Sementara sistem *at cost* (*real cost*) lebih transparan.

Penggunaan sistem *at cost* dalam perjalanan dinas ini sebenarnya sudah menjadi kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang diatur dalam Permendagri Nomor 16 Tahun 2013. Penghi-

tungan biaya perjalanan dinas baik bagi pejabat di legislatif dan eksekutif dalam Permendagri ini tidak lagi dihitung berdasarkan sistem *lump sum* atau uang yang dibayarkan sekaligus melainkan dengan sistem *at cost* (*real cost*) atau biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Setiap perjalanan dinas harus menunjukkan bukti kuitansi transportasi dan akomodasi sebelum pencairan anggaran. "Permendagri soal perjalanan dinas dibayarkan dengan sistem *at cost* ini spritnya transparansi, efisiensi dan efektivitas anggaran. Kalau dulu biaya perjalanan dinas diberikan gelondongan sekarang harus sesuai dengan kebutuhan riil," kata politisi PDI-P asal Tabanan itu.

Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika ditemui usai sidang paripurna di DPRD Bali, Senin (9/6), mengatakan sistem *at cost* (*real cost*) lebih transparan sehingga pihaknya berharap sistem ini tetap dipakai dan jangan diganti dengan *lump sum*. Terlebih sudah ada Permedagri yang mengatur hal itu. Pihaknya berharap jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin bermain dan mengeruk keuntungan pribadi dari perjalanan dinas. (kmb29)

Sumber Berita: Harian Bali Post, Sistem "Lump Sum" Dilirik, Selasa tanggal 11 Juni 2014.

Catatan:

1. Secara teori hukum anggaran negara dan keuangan publik, metode pembayaran lumpsum atau at cost memiliki karakteristik tersendiri dalam maksud dan pertanggungjawabannya. Keduanya memiliki standar dalam maksud pembayaran dan juga standar dalam pertanggungjawabannya.
2. Pengertian lumpsum dan biaya riil (at cost) dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 11 dan 12 PMK Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, sebagai berikut:
 - Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
 - Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.”
3. Dalam metode lump sum, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan bukti utama dalam pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas. Dengan demikian, pertanggungjawaban mengenai biaya perjalanan dinas pada metode lump sum hanya dibatasi pada SPPD yang sudah dibubuhi cap dan tanda tangan dari pejabat berwenang instansi dari dan tujuan penugasan sebagai pembuktian perjalanan dinas telah dilakukan sesuai dengan tujuan dan waktu yang ditentukan.
4. Metode at cost, pembuktian perjalanan tidak hanya mengenai telah dilaksanakannya waktu perjalanan yang ditentukan, tetapi meliputi seluruh biaya riil yang dikeluarkan, kecuali biaya makan, transport lokal, dan uang saku. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang harus diserahkan tidak hanya sebatas SPPD, tetapi surat tugas, SPPD, bukti pengeluaran biaya berupa bukti pembelian tiket dan boarding pass, airport tax, serta bukti pengeluaran riil lainnya.
5. Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah TA 2013 Bab V angka 15 menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah secara bertahap meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (at cost) sekurang-kurangnya untuk pertanggung- jawaban biaya transport dan menghindari adanya penganggaran yang bersifat “paket”. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.